

## ***Legal Protection For Children Born Out Of Interfaith Marriages***

### **Perlindungan Hukum Anak-Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama**

**Rizki<sup>1</sup>, Agus Putra Halawa<sup>2</sup>**

PUI PT Hukum Keluarga Berbasis Kearifan Lokal, Universitas Prima Indonesia Medan<sup>1,2</sup>

Email : [rizki@unprimdn.ac.id](mailto:rizki@unprimdn.ac.id)<sup>1</sup>, [agushalawa726@gmail.com](mailto:agushalawa726@gmail.com)<sup>2</sup>

Disubmit : 9 May 2026, Diterima :19 May 2026, Terbit: 19 May 2026.

---

#### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze the legal regulations in Indonesia regarding the legal status of children born from interfaith marriages, and to identify and describe the forms of legal protection provided by the state to children born from interfaith marriages. This study uses a normative legal research method, namely research that focuses on analyzing applicable legal norms in legislation, doctrine, and court decisions. The research was conducted through a literature review using primary, secondary, and tertiary legal materials as the primary data sources. The approach used is theoretical and conceptual to analyze legal protection for children born from interfaith marriages and assess their compliance with the principles of justice and legal certainty. The results show that legal regulations regarding the status of children born from interfaith marriages in Indonesia still experience a lack of synchronization between the Marriage Law, the Population Administration Law, and religious law. This condition results in many interfaith marriages not being officially registered, impacting the legal status of children. Despite this, child protection is still provided through the Child Protection Law and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, which recognizes the civil relationship between a child and their biological father. The state has also provided various legal protection mechanisms, such as birth registration, child recognition, determination of a child's parentage, and fulfillment of children's basic rights. However, the implementation of this legal protection has not been optimal due to differing legal interpretations, regulatory disharmony, social stigma, and inconsistent court decisions, which create legal uncertainty and potentially hinder the fulfillment of the basic rights of children from interfaith marriages.*

**Keywords:** *Legal protection, children, interfaith marriage, legal status of children, children's rights, family law.*

#### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait status hukum dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama, dan untuk mengidentifikasi serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data utama. Pendekatan yang digunakan bersifat teoritis dan konseptual untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai status anak yang lahir dari perkawinan beda agama di Indonesia masih mengalami ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan hukum agama. Kondisi tersebut menyebabkan banyak perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan secara resmi sehingga berdampak pada status hukum anak. Meskipun demikian, perlindungan terhadap anak tetap diberikan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya. Negara juga telah menyediakan berbagai mekanisme perlindungan hukum, seperti pencatatan kelahiran, pengakuan anak, penetapan asal-usul anak, serta pemenuhan hak dasar anak. Namun, implementasi perlindungan hukum tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat perbedaan penafsiran hukum, ketidakharmonisan regulasi,

stigma sosial, serta ketidakseragaman putusan pengadilan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak dari perkawinan beda agama.

**Kata Kunci :** Perlindungan hukum, anak, perkawinan beda agama, status hukum anak, hak anak, hukum keluarga.

## 1. Pendahuluan

Indonesia terkenal dengan keberagaman budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan oleh para leluhur, serta memiliki berbagai agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya. Agama merupakan sesuatu yang diyakinii sebagai jembatan untuk menghubungkan seseorang dengan yang diyakininya sebagai suatu kebenaran sejati. Dalam hal ini agama merupakan suatu sistem kepercayaan, tata nilai, aturan moral dan budaya yang menghubungkan manusia itu sendiri dengan suatu hal yang bersifat transenden atau Illahiah.<sup>1</sup> Setidaknya asa enam agama yang diakui oleh pemerintah di negara Indonesia, antara lain agama islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Budha, dan agama Konghucu. Keenam agama tersebut diatur dalam TAP MPR Nomor 1 dari Tahun 1965 dan UU Nomor 5 Tahun 1969. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang bermakna “Berbeda-beda tetapi tetap satu” mencerminkan semangat persatuan di tengah perbedaan. Meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, Bahasa, dan kebiasaan yang khas, seluruhnya tetap bersatu sebagai satu kesatuan bangsa. Untuk melahirkan keturunan dan membentuk keluarga yang sah, manusia sejatinya melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan atau pernikahan mengandung berbagai aspek penting yang meliputi sosial, hukum, agama, dan budaya.

**Tabel 1. Aspek penting dalam Perkawinan**

Aspek Sosial	Perkawinan merupakan Lembaga sosial yang penting dalam masyarakat. Ia mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, menetapkan peran dan tanggung jawab mereka dalam keluarga, serta membentuk struktur social yang stabil. Perkawinan juga menjadi sarana pewarisan nilai-nilai budaya dan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. <sup>3</sup>
Aspek Hukum	Perkawinan diatur oleh hukum positif, seperti Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yang menetapkan syarat-syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan hukum bagi keluarga yang terbentuk. <sup>4</sup>
Aspek Agama	Perkawinan juga memiliki makna keagamaan, dimana setiap agama memiliki tata cara dan ketentuan tersendiri mengenai perkawinan yang sah, yang seringkali menjadi landasan moral dan spiritual bagi keluarga.

<sup>1</sup> Mohammad Zazuli, *Sejarah Agama Manusia* (Yogyakarta: Narasi, 2018).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Munir Subarman. 2013. Nikah di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan sosiologis, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan kemanusiaan*, Volume 13, No.1.

<sup>4</sup> Wahyuni, S., Amaliyah, R., Septiani, F. H. (2021) *Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Perdata*. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1(2), 145

---

Aspek Budaya Perkawinan bukan sekedar penyatuan dua orang, melainkan juga merupakan peristiwa social yang melibatkan keluarga besar serta lingkungan masyarakat. Setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri khas dalam melaksanakan perkawinan, seperti tradisi lamaran, upacara adat, dan penggunaan simbol-simbol budaya tertentu. Ini menunjukkan bahwa perkawinan memiliki nilai budaya yang mendalam dan berperan penting dalam menjaga serta mewariskan tradisi leluhur.<sup>5</sup>

---

Keberagaman agama dan aliran kepercayaan di Indonesia berpotensi menimbulkan terjadinya perkawinan antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Fenomena perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda bukan hal yang baru dalam lingkungan masyarakat Indonesia yang bersifat multicultural, karena telah terjadi sejak lama. Namun demikian, hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan berbagai persoalan yang menyertainya. Bahkan perkawinan beda agama kerap menimbulkan kontroversi dan perdebatan di tengah masyarakat.<sup>6</sup> Lembaga Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mencatat bahwa terdapat 1.655 pasangan beda agama yang menikah di Indonesia antara tahun 2005 hingga Juli 2023.<sup>7</sup>

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar hukum terkait pelaksanaan perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Salah satu ketentuan pokoknya terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi:

*“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*

Ketentuan ini menegaskan bahwa sahnya suatu pernikahan di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh suatu negara, tetapi terlebih dahulu ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang melangsungkan pernikahan. Negara Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan hukum agama dalam hal perkawinan. Suatu pernikahan tidak akan pernah dianggap sah menurut negara apabila tidak dilakukan sesuai dengan aturan agama masing-masing. Karena masing-masing agama sendiri memiliki aturan yang berbeda tentang boleh apa tidaknya menikah dengan pemeluk agama lain, pernikahan beda agama sering kali tidak memenuhi syarat sah menurut Pasal 2 ayat (1). Persyaratan yang harus terpenuhi mengenai pernikahan tercantum pada regulasi Pasal 6 sampai Pasal 11 UU yang membahas mengenaii pekawinan, yaitu diantaranya. *Pertama*, dua orang calon pengantin harus menyetujui perkawinan tersebut. *Kedua*, izin dari orang tua atau wali diperlukan jika calon mempelai belum mencapai pada usia 21 tahun lamanya. *Ketiga*, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita berusia minimal 19 tahun lamanya. *Keempat*, tidak boleh ada hubungan darah, hubungan keluarga, atau hubungan lain yang dilarang oleh agama dan peraturan yang berlaku antara kedua calon pengantin. *Kelima*, kedua belah pengantin tidak boleh sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain. *Keenam*, calon mempelai tidak boleh bercerai untuk kedua

---

<sup>5</sup>Zawa, Artemius (2020) *Makna Perkawinan Adat Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Wangka*. Undergraduate thesis, STFK Ledalero

<sup>6</sup> *Konflik Norma Perkawinan Beda Agama*, Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>7</sup> Wawancara Ahmad Nurcholish Direktur Program ICRP, JPNN.com

<sup>8</sup> Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Banda Aceh, Media Syari'ah, Vol. 22. No.1, 2020, hlm. 51

kalinya dengan suami atau istri yang sama yang hendak dinikahi. *Ketujuh*, seorang wanita yang berstatus janda tidak boleh menikah lagi sebelum melewati masa iddah.

Perkawinan beda agama menimbulkan banyak permasalahan hukum, salah satunya yaitu status pada hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Pada Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakharmonisan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.<sup>9</sup> Dalam konteks hukum di negara Indonesia, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), anak adalah individu yang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental, sosial maupun spiritual. Dalam tahapan tersebut, anak memerlukan perlindungan khusus untuk mendapatkan jaminan terpenuhinya hak-haknya secara utuh sebagai manusia seutuhnya.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, penulis berfokus kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan lintas agama, yang seringkali menghadapi persoalan dalam mendapatkan pengakuan hukum, status perdata, dan hak-hak konstitusional lainnya, seperti hal identitas, waris, dan perlindungan oleh keluarga. Ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan orang tua dapat berdampak langsung kepada pemenuhan hak-hak anak, baik secara administratif maupun social.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama serta menilai kesesuaian norma hukum dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan website resmi lembaga hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dan perlindungan anak, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan anak dan keadilan hukum, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Selanjutnya, bahan hukum

<sup>9</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama*, 2023

<sup>10</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) *Profil Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: KPAI, 2020), hlm.5)

dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

### 3. Hasil Penelitian

#### Pengaturan hukum di Indonesia terkait status hukum dan hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama

Perkawinan beda agama merupakan salah satu bentuk perkawinan yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat Negara Indonesia yang multikultural dan multireligius. Dalam perspektif keagamaan, mayoritas agama di Indonesia, termasuk Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, umumnya tidak menganjurkan atau bahkan melarang adanya perkawinan lintas agama, karena dianggap dapat menimbulkan persoalan dalam hal keimanan, pendidikan anak, dan kehidupan rumah tangga ke depannya.

#### A. Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

##### 1. Ketentuan Hukum: UU No.1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “UU Perkawinan” merupakan dasar hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia. Secara normative, UU ini menetapkan bahwa keabsahan perkawinan sangat bergantung pada hukum agama masing-masing pihak. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>11</sup> Selain itu, Pasal 2 ayat (2) mewajibkan agar setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan (administrasi sipil).<sup>12</sup> Sementara itu, Pasal 8 huruf f mengandung larangan perkawinan jika menurut agama pihak tertentu pernikahan itu dilarang (“menurut agamanya dilarang kawin”).<sup>13</sup> Karena Bahasa UU tidak secara eksplisit menyebut “perkawinan beda agama”, maka interpretasi larangan tersebut sering dikaitkan dengan ajaran agama tertentu, terutama agama yang melarang pernikahan dengan penganut agama lain. Hal ini menimbulkan ambiguitas dalam penerapan, terutama pada pasangan beda agama yang ingin menikah. Norma UU ini, pada praktiknya, menjadikan agama sebagai tolak ukur keabsahan perkawinan, bukan semata bentuk kontrak sipil antara individu. Karena itu, negara memberi ruang bagi Lembaga agama untuk menilai dan menetapkan keabsahan perkawinan sesuai ajaran agama masing-masing.

##### 2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Terkait Perkawinan Beda Agama

Salah satu putusan konstitusional paling signifikan terhadap isu perkawinan beda agama adalah Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022. Pemohon (E. Ramos Petege) mengajukan uji materiil atas Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU No. 1/1974, dengan argumentasi bahwa ketentuan tersebut mencederai hak atas kebebasan memilih pasangan dan kebebasan beragama.<sup>14</sup> Dalam putusannya (31 Januari 2023), Mk menolak seluruh permohonan tersebut.<sup>15</sup> Alasan MK antara lain bahwa norma Pasal 2 dan Pasal 8 UU Perkawinan tidak bertentangan dengan konstitusi, karena negara tetap memberi penghormatan terhadap hukum agama serta melindungi kebebasan beragama sekaligus persamaan kedudukan si hadapan hukum.<sup>16</sup> MK

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1).

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2)

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 8 huruf f.

<sup>14</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ikhtiar Putusan Perkara Nomor 24/ PUU-XX/2022: Keabsahan dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama* (Jakarta: MKRI, 2023)

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022*, 12-14

<sup>16</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022*, 15-17

menegaskan bahwa peran negara adalah administrative dalam pencatatan, dan bukan untuk menafsirkan atau menilai doktrin agama.<sup>17</sup> Respons public atas putusan MK cukup beragam. Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menyatakan keprihatinan bahwa putusan ini bisa memperkuat diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks hubungan lintas agama.<sup>18</sup> Sebaliknya, Sebagian kalangan agama konservatif mendukung putusan tersebut sebagai penguatan norma agama dalam perkawinan.

### 3. Mekanisme Perkawinan Beda Agama: Putusan Pengadilan Negeri, Pencatatan Sipil, dan Praktik Administratif

Karena UU Perkawinan tidak memberi jalan eksplisit bagi “perkawinan beda agama” sebagai salah satu bentuk “perkawinan sah” yang otomatis diakui negara, pasangan beda agama sering menggunakan mekanisme berikut:

- a) Penetapan Pengadilan Negeri: Beberapa pasangan mengajukan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri agar pernikahan mereka diakui secara administrative dan dapat dicatat di catatan sipil. Pengadilan Negeri dalam beberapa kasus mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan UU Administrasi Kependudukan (misalnya UU No. 23 Tahun 2006) yang memungkinkan pencatatan peristiwa perkawinan setelah penetapan pengadilan.
- b) Pencatatan Sipil oleh Dukcapil: Setelah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri, pasangan membawa keputusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Namun, penting dicatat bahwa pencatatan ini bersifat administrative (peristiwa kependudukan), bukan pengakuan sah menurut norma agama tertentu.
- c) Kebijakan Mahkamah Agung (MA): Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 menjadi momen penting. SEMA tersebut menginstruksikan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama, merujuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan sebagai dasar.<sup>19</sup> Dengan edaran ini, Mahkamah Agung mencoba menciptakan kepastian dan kesatuan hukum dalam penanganan perkara pencatatan perkawinan beda agama.<sup>20</sup>

Beberapa penelitian empiris (misalnya studi di Pengadilan Negeri Bandung) menunjukkan bahwa penerapan SEMA 2/2023 menurunkan jumlah pengajuan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, walaupun pemahaman masyarakat terhadap hak dan mekanisme hukum masih terbatas.<sup>21</sup> Secara administrative, SEMA ini sangat krusial karena bisa “menutup” jalur praktis yang sebelumnya dipakai pasangan beda agama untuk mencatatkan pernikahan mereka dan mengakui status sipil pasangan dan anak-anak mereka.

### 4. Dampak Terhadap Status Hukum Anak

#### a) Kedudukan Hukum Anak

Anak yang lahir dari perkawinan beda agama menghadapi problematika status hukum yang signifikan. Menurut analisis yuridis, keabsahan perkawinan orang tua sangat menentukan status

<sup>17</sup> Maria Rosari, “MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama,” *Kompas.com*, 31 Januari 2023.

<sup>18</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), “Siaran Pers Komnas Perempuan Terkait Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022,” 6 Februari 2023.

<sup>19</sup> ANTARA, “MA Minta Hakim Pedomani SEMA No. 2/2023 tentang Perkawinan Beda Agama,” *ANTARA News*, 29 Agustus 2023.

<sup>20</sup> M. Ishom el-Saha, “Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama,” *Kementerian Agama RI*, 19 Juli 2023

<sup>21</sup> Ahmad Faiz Shobir Alfikri dan Ahmad Izzudin “Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023,” *Mahakim : Journal of Islamic Family Law* 8, no.2 (2024): 103-25

anak dalam hukum perdata Indonesia. Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah diakui sebagai anak sah. Namun, jika perkawinan dinilai tidak sah menurut hukum negara atau agama seperti dalam banyak kasus perkawinan beda agama yang tidak mendapat pencatatan atau pengakuan formal maka anak tersebut bisa berstatus “anak di luar perkawinan” (anak tidak sah).<sup>22</sup> Menurut studi dari Universitas Udayana, apabila perkawinan beda agama tidak diakui secara formal, maka anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tetapi tidak dengan ayahnya, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UUP.<sup>23</sup> Hal ini menyebabkan keterbatasan relasi hukum, terutama dalam aspek pengakuan nasab (garis keturunan) dari pada pihak ayah.

#### **b) Hak Perdata dan Waris**

Karena status anak yang tidak sah dalam banyak kasus perkawinan beda agama, anak tersebut sering kali menghadapi kendala dalam hak waris. Sebagai contoh, menurut penelitian normative di Universitas Mataram, anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama dikategorikan sebagai “anak tidak sah” dan karenanya menghadapi hambatan dalam memperoleh dari ayahnya.<sup>24</sup> Lebih lanjut, kajian di Universitas Warmadewa menunjukkan bahwa secara hukum waris, apabila pewaris (ayah) seorang Muslim dan anaknya berbeda agama, anak tersebut mungkin tidak mendapatkan warisan menurut hukum waris Islam, karena sebagian pandangan menolak waris lintas agama.<sup>25</sup> Sebaliknya, jika pewaris bukan muslim atau jika hukum waris yang digunakan adalah hukum perdata (KUHPerdata), mungkin ada basis hukum lain untuk pengakuan kewarisan, tetapi hal ini sangat tergantung interpretasi hukum dan konsistensi putusan pengadilan.

#### **c) Pengaruh SEMA Mahkamah Agung (SEMA No. 2 Tahun 2023)**

SEMA No. 2 Tahun 2023 yang diterbitkan Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada hakim agar tidak mengesahkan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama. Karena SEMA ini bersifat himbauan (persuasive), bukan peraturan yang mengikat seperti undang-undang, tetapi dalam praktiknya beberapa hakim mengikuti pedoman tersebut.<sup>26</sup> Dalam konteks anak, penelitian terbaru menyatakan bahwa setelah keluarnya SEMA tersebut, anak dari perkawinan beda agama “tidak sah” dalam pandangan administratif perdata, sehingga hanya diakui hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja (berdasarkan Pasal 43 UUP). Hal ini mengakibatkan anak kehilangan akses hukum ke ayahnya dalam hal pengakuan nasab dan kewarisan.<sup>27</sup>

#### **d) Dampak Administratif dan Identitas**

<sup>22</sup> Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, Pasal 42.

<sup>23</sup> Jeannel Faustina Elvira Angels & I Ketut Sudiarta, “*Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”, *Kertha Desa* **11**, no. 11 (Mei 2024): 3788–3797, hlm. 3791; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1).

<sup>24</sup> Rahmatun, D. A., & Sahrudin. (2025). *Hak waris anak dari perkawinan beda agama yang dicatat menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam*. *Private Law*, 5(1), 238–248.

<sup>25</sup> I Ketut Sukadana, “*Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Adat Bali*”, *Kertha Wicaksana* **14**, no. 2 (2020): 124–131.

<sup>26</sup> Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan*. Jakarta: Mahkamah Agung, 17 Juli 2023.

<sup>27</sup> Murniwati, Rahmi. “Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023.” *UNES Journal of Swara Justisia* **7**, no. 4 (2024): 1383–1392.

Karena status hukum anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama dapat berada dalam posisi “tidak sah”, terdapat risiko bahwa anak tidak memiliki pengakuan penuh dalam administrasi sipil. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti bahwa perkawinan yang tidak dicatat berdampak negative terhadap hak anak atas akta kelahiran, identitas, dan dokumen administrative lainnya.<sup>28</sup> Tanpa akta kelahiran atau dokumen identitas resmi, anak mengalami kesulitan untuk mengakses hak-hak sipil dan sosial, misalnya pendaftaran sekolah, jaminan sosial, dan layanan public lainnya.<sup>29</sup>

#### e) Prinsip Hak anak dan Non-Diskriminasi

Secara prinsip hak asasi anak, anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi tanpa diskriminasi. KPAI menegaskan bahwa status hukum orang tua (termasuk persoalan agama atau pencatatan perkawinan) tidak boleh menjadi dasar pembatasan hak-hak anak.<sup>30</sup> Dalam kerangka ini, penerapan SEMA oleh hakim yang menolak pengesahan perkawinan beda agama dianggap terkait dengan potensi diskriminasi terhadap anak, terutama pada hak identitas dan kewarisan.

### B. Status Hukum Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama

#### 1. Status Anak menurut UU Perlindungan Anak

Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi apa pun, termasuk asal-usul kelahirannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 21 UU No. 35 Tahun 2014 yang menekankan bahwa anak berhak atas identitas diri, akta kelahiran, dan perlindungan tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan beda agama tetap dipandang sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan negara. Hak tersebut tidak boleh dibatasi oleh status perkawinan orang tua. Akan menimbulkan persoalan dalam hal keimanan, pendidikan anak, dan kehidupan rumah tangga ke depannya.

#### 2. Status Perdata Anak Menurut KUHPerdata dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

##### a. Menurut KUHPerdata dan UU Perkawinan

KUHPerdata membedakan antara anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Namun bila perkawinan tidak memenuhi syarat keabsahan menurut hukum (misalnya perkawinan beda agama yang tidak disahkan menurut UU Perkawinan), maka anak dapat tergolong sebagai anak yang lahir di luar kawin secara perdata.

##### b. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi tonggak penting karena memperluas pemaknaan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. MK menyatakan bahwa anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah (misalnya melalui tes DNA) atau alat bukti lain.<sup>31</sup> Dengan putusan ini, anak yang lahir di luar perkawinan atau dari perkawinan yang tidak

<sup>28</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak,” KPAI, diakses 25 November 2025,

<sup>29</sup> UNICEF Indonesia, “Child Protection in Indonesia: Birth Registration,” infographic, diakses 25 November 2025

<sup>30</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan*, 17 Juli 2023.

<sup>31</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan*.

sah di mata negara tetap memiliki akses memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

### **3. Penetapan Nasab dan Agama Anak dalam Konteks Perkawinan Beda Agama**

#### **a. Perspektif Negara**

Dalam administrasi kependudukan, negara mewajibkan setiap anak memperoleh akta kelahiran sebagai identitas hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 UU Administrasi Kependudukan.<sup>32</sup> Oleh karena itu, meskipun perkawinan orang tua beda agama dan mungkin tidak tercatat, negara tetap wajib menerbitkan akta kelahiran demi pemenuhan hak anak. Penentuan agama pada akta biasanya mengikuti kesepakatan orang tua atau ketentuan administrasi yang berlaku, tanpa menghilangkan hak anak atas identitas.

#### **b. Perspektif Agama**

Dalam hukum Islam, nasab anak mengikuti ayah jika perkawinan dianggap sah menurut syariat. Jika perkawinan beda agama dianggap tidak sah menurut fikih, sebagian ulama berpendapat bahwa nasab paternal dapat terputus sehingga anak hanya dinasabkan kepada ibu. Namun secara hukum negara, nasab dapat ditetapkan melalui pengakuan atau pembuktian biologis sebagaimana dimungkinkan oleh Putusan MK.

### **4. Kedudukan Hukum Anak jika Perkawinan Orang Tuanya Tidak Tercatat**

Perkawinan tidak tercatat (nikah siri) mengakibatkan ketidakpastian status perdata bagi istri dan anak. Namun berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak tetap dapat memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologisnya bila dapat dibuktikan dengan bukti ilmiah. Selain itu, orang tua dapat mengajukan itsbat nikah ke pengadilan untuk melegalkan perkawinan secara negara sehingga anak memperoleh keabsahan hukum secara penuh.

## **C. Hak-Hak Sipil Anak dari Perkawinan Beda Agama**

### **1. Hak atas identitas dan status kewarganegaraan**

Hak anak atas identitas merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap anak memiliki identitas yang jelas, termasuk nama, asal-usul, serta kewarganegaraan, terlepas dari ada atau tidaknya pencatatan perkawinan orang tuanya.<sup>33</sup> Pemberian kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan lintas agama tetap mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, yang memungkinkan anak memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui prinsip *ius sanguinis*. Dengan demikian, status kewarganegaraan anak tidak boleh terganggu hanya karena perbedaan agama antara kedua orang tuanya, selama memenuhi prosedur administrasi sesuai ketentuan hukum positif.

### **2. Hak atas akta kelahiran meskipun perkawinan orang tua tidak sah atau tidak tercatat**

Anak tetap berhak memperoleh akta kelahiran walaupun perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan oleh negara. Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa pencatatan kelahiran merupakan kewajiban negara dan tidak dapat dibatasi oleh status perkawinan orang tua.<sup>34</sup> Bahkan dalam kasus perkawinan beda agama yang tidak dapat dicatatkan menurut sistem hukum Indonesia, akta kelahiran tetap wajib diterbitkan berdasarkan

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 5 dan Pasal 27

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 55.

bukti kelahiran anak dan pengakuan orang tua.<sup>35</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa negara menjamin akses anak terhadap identitas hukum tanpa adanya diskriminasi.

### 3. Hak nafkah, pendidikan, dan kesehatan

Pemenuhan kebutuhan dasar anak termasuk pada nafkah, pendidikan, dan kesehatan merupakan suatu kewajiban melekat bagi kedua orang tua sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kewajiban tersebut tidak bergantung pada keabsahan formal perkawinan, sehingga dalam kasus perkawinan beda agama sekalipun, orang tua tetap bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anak. Negara juga menjamin akses anak terhadap layanan pendidikan dan kesehatan dasar melalui kebijakan nasional perlindungan anak. Jika ayah biologis menolak memberikan nafkah, hukum memberikan mekanisme gugatan perdata untuk menuntut tanggung jawab tersebut.<sup>36</sup>

### 4. Hak waris menurut hukum positif (termasuk posisi anak luar kawin berdasarkan Putusan MK)

Secara historis, KUHPperdata membedakan kedudukan anak luar kawin, termasuk membatasi hubungan keperdataan dengan ayah biologis bila tidak ada pengakuan sah.<sup>37</sup> Namun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan signifikan dengan menegaskan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis apabila dapat dibuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti hukum lainnya.<sup>38</sup> Putusan ini membuka ruang bagi anak dari perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan untuk tetap memperoleh hubungan perdata, termasuk hak waris, dari ayah biologis setelah ada pembuktian yang sah. Dalam praktik, pengadilan dapat menetapkan hubungan keperdataan tersebut melalui permohonan penetapan asal-usul anak atau gugatan perdata terkait hak waris.

## Instrumen Hukum Nasional dan Internasional yang Melindungi Anak dari Perkawinan Beda Agama

### 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan landasan normatif utama bagi jaminan hak anak di Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas, status kewarganegaraan, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi tanpa memandang latar belakang perkawinan atau agama orang tuanya.<sup>39</sup> Perubahan melalui UU No. 35 Tahun 2014 memperkuat prinsip *best interests of the child*, yang menempatkan negara sebagai pihak yang wajib menjamin hak anak bahkan ketika status perkawinan orang tua tidak tercatat atau berbeda agama. Norma ini memastikan bahwa anak dari perkawinan beda agama tetap

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 55 ayat (2) dan (3).

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Pasal 9 dan Pasal 21.

<sup>37</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)*, Pasal 280–289.

<sup>38</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, diputus 17 Februari 2012.

<sup>39</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, LN No. 109 Tahun 2002.

memperoleh akses penuh terhadap pendidikan, kesehatan, serta pencatatan sipil tanpa hambatan administratif.

## 2. Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk)

UU Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh akta kelahiran sebagai bukti otentik identitas hukum.<sup>40</sup> Ketentuan ini bersifat non-diskriminatif, sehingga perbedaan agama antara ayah dan ibu tidak dapat menjadi dasar penolakan pencatatan kelahiran.<sup>41</sup> Bagi anak dari perkawinan beda agamatermasuk yang perkawinannya tidak dicatat oleh negara hak atas akta tetap dijamin sepanjang ada bukti kelahiran yang sah. Akta kelahiran tersebut merupakan prasyarat akses terhadap hak-hak lain seperti pendidikan, jaminan kesehatan, dan jaminan sosial.

## 3. Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2)

Konstitusi Indonesia secara eksplisit menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>42</sup> Norma konstitusional ini mengikat seluruh pembentuk kebijakan dan aparatur negara, sehingga segala bentuk pembatasan atau perlakuan diskriminatif terhadap anak akibat perbedaan agama orang tua bertentangan dengan prinsip konstitusi. Undang-Undang Hak Asasi Manusia memperkuat jaminan ini dengan mengatur perlindungan anak sebagai bagian dari pada hak asasi fundamental. Dengan demikian, negara berkewajiban aktif menghapus hambatan administratif maupun sosial yang dapat mengurangi perlindungan anak dari perkawinan lintas agama.

## 4. Konvensi Hak Anak (CRC) dan Implementasinya dalam Konteks Perkawinan Beda Agama

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, sehingga prinsip-prinsip CRC menjadi standar normatif yang harus diimplementasikan dalam hukum nasional.<sup>43</sup> CRC menegaskan kewajiban negara untuk menjamin hak anak atas identitas, kewarganegaraan, perlindungan dari diskriminasi, serta pendampingan suatu negara dalam suatu situasi kerentanan. Dalam konteks perkawinan beda agama, CRC mendorong negara memastikan bahwa proses pencatatan kelahiran, pemberian identitas, serta akses pendidikan tidak dibatasi oleh perbedaan agama orang tua. Laporan periodik pemerintah Indonesia kepada Komite Hak Anak PBB menunjukkan bahwa isu diskriminasi berbasis status perkawinan dan agama merupakan perhatian utama dalam implementasi CRC di Indonesia.<sup>44</sup>

## 5. Prinsip Non-Diskriminasi dalam Perlindungan Anak

Prinsip non-diskriminasi merupakan prinsip umum hak anak baik dalam hukum nasional maupun internasional. CRC Pasal 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas seluruh hak tanpa pembedaan apa pun, termasuk agama, status kelahiran, atau latar belakang keluarga.<sup>45</sup> Di tingkat nasional, prinsip ini diadopsi dalam UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak yang

<sup>40</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, LN No. 124 Tahun 2006.

<sup>41</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Adminduk*, LN No. 232 Tahun 2013.

<sup>42</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28B ayat (2).

<sup>43</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

<sup>44</sup> Government of Indonesia, *Periodic Report to the Committee on the Rights of the Child*, United Nations Committee on the Rights of the Child, latest submission.

<sup>45</sup> United Nations, *CRC*, Pasal 2.

menegaskan bahwa setiap anak harus memperoleh layanan dan perlindungan secara setara.<sup>46</sup> Dalam konteks perkawinan beda agama, prinsip ini memberikan dasar kuat bagi negara untuk meniadakan hambatan administratif (misalnya terkait pada akta kelahiran) maupun hambatan sosial (stigma atas perbedaan agama orang tua) yang dapat sangat merugikan anak kedepannya.

### **Bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasinya**

Perlindungan administratif merupakan aspek kunci dari perlindungan hukum anak karena dokumen kependudukan (terutama akta kelahiran) menjadi pintu gerbang bagi realisasi hak-hak sipil, sosial, dan ekonomi anak. Dalam konteks anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama seringkali dihadapkan pada persoalan pencatatan perkawinan yang tidak tercatat secara sipil sistem administrasi kependudukan di Indonesia menyediakan mekanisme untuk mengakui identitas dan hubungan perdata anak dengan tetap menjamin prinsip *non-discrimination* dan *best interests of the child*. Berikut pembahasan empat aspek administratif tersebut.

#### **A. Bentuk Perlindungan Administratif bagi Anak dari Perkawinan Beda Agama**

##### **1. Penertiban Akta Kelahiran Meskipun Perkawinan Orang Tua Tidak Tercatat.**

Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah, terakhir dengan UU No. 24/2013) mengatur kewajiban pencatatan peristiwa kependudukan, termasuk kelahiran, dan menegaskan hak setiap anak memperoleh akta kelahiran sebagai bukti identitas hukum. Dalam ketentuan pelaksana teknis (Permendagri dan juknis Dukcapil), terdapat mekanisme penerbitan akta kelahiran bagi anak yang lahir ketika orang tua belum atau tidak dapat menunjukkan bukti pencatatan perkawinan; akta tetap dapat diterbitkan berdasarkan surat keterangan kelahiran, laporan ibu, atau keterangan/deskripsi dari aparat desa/kelurahan.<sup>47</sup> Dalam praktik administrasi modern, formulir F-2.01/F-2.02 (pencatatan kelahiran) dan persyaratan lampiran tidak mewajibkan bukti perkawinan sebagai syarat mutlak agar akta diterbitkan, sehingga anak tidak kehilangan akses identitas hanya karena perkawinan orang tua tidak tercatat.<sup>48</sup> Namun, pencantuman nama ayah pada akta awal mungkin terbatas bila tidak ada pengakuan atau bukti; meskipun demikian, prinsip dasar bahwa setiap anak berhak atas akta kelahiran tetap dijaga oleh regulasi administrasi kependudukan dan petunjuk pelaksanaan Permendagri.<sup>49</sup>

##### **2. Pengakuan anak, pengesahan anak, dan penetapan asal-usul anak melalui pengadilan**

Untuk memastikan hubungan hukum antara anak dan ayah yang penting untuk hak nafkah, waris, dan status perdata sistem administrasi menyediakan beberapa jalur: (a) pengakuan anak oleh ayah (dengan surat pernyataan yang disetujui ibu dan dicatat di Dukcapil), (b) pengesahan anak apabila orang tua menikah (mis. menikah menurut agama) sehingga anak menjadi sah menurut hukum perdata, dan (c) penetapan asal usul anak melalui putusan pengadilan ketika status orang tua tidak dapat ditetapkan secara administratif.<sup>50</sup> Putusan

<sup>46</sup> UU No. 35 Tahun 2014 dan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2).

<sup>47</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Lembaran Negara RI No. 232/2013. (Teks UU).

<sup>48</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, "Cara Mengurus Akta Kelahiran Anak di Luar Kawin," laman Disdukcapil Ende, diakses 22 November 2025.

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018: Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, (Permendagri 108/2019). (Teks Peraturan).

<sup>50</sup> Dinas Dukcapil Kota Batam, "Pencatatan Pengakuan Anak" (halaman layanan publik), diakses 22 November 2025 contoh persyaratan pengakuan anak di tingkat daerah.

Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memiliki implikasi signifikan: MK menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis apabila dibuktikan, sehingga putusan pengadilan dapat menjadi dasar bagi Dukcapil untuk mencantumkan nama ayah pada akta serta memperbaiki status administratif anak.<sup>51</sup> Setelah adanya pengakuan ataupun putusan pengadilan (penetapan asal usul), Dukcapil wajib membuat catatan pinggir (marginal note) pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta yang telah diperbarui sebagai dasar pada administrasi lebih lanjut.<sup>52</sup>

### 3. Akses terhadap dokumen kependudukan (KK, KTP, KIA) tanpa diskriminasi.

Penerbitan akta kelahiran merupakan prasyarat untuk akses dokumen kependudukan lain Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), KIA/KTP yang memastikan akses anak terhadap layanan publik (pendidikan, kesehatan, program sosial). UU Adminduk dan Permendagri mensyaratkan bahwa penerbitan dokumen-dokumen tersebut harus dilakukan berdasarkan data administratif yang sah dan prinsip non-diskriminasi; agama orang tua atau status perkawinan tidak boleh menjadi alasan penolakan penerbitan dokumen bagi anak.<sup>53</sup> Oleh karena itu, setelah akta kelahiran diterbitkan dan/atau setelah pengakuan/pengesahan tercatat, anak berhak dimasukkan dalam KK orang tua dan mendapatkan NIK/KIA sesuai dengan ketentuan pendaftaran penduduk. Beberapa pedoman pelaksanaan Dukcapil menegaskan bahwa petugas tidak boleh menolak pendaftaran KK atau penerbitan KIA hanya karena ada perbedaan agama antara ayah dan ibu; bila terjadi hambatan, mekanisme pengaduan publik dan litigasi administratif tersedia untuk menuntut pemenuhan hak administratif anak.<sup>54</sup>

### 4. Peran Dinas Dukcapil dalam memfasilitasi hak identitas anak.

Dukcapil memegang peran sentral sebagai pelaksana administratif yang konkret:

- a) menerima dan memverifikasi permohonan pendaftaran kelahiran;
- b) menerbitkan akta kelahiran;
- c) memproses pengakuan dan pengesahan anak beserta pencatatan hasil putusan pengadilan;
- d) menerbitkan kutipan akta dan melakukan pembaruan data pada register kependudukan; serta
- e) memberikan layanan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pengurusan akta, pengakuan, dan penetapan asal usul anak. Regulasi teknis seperti Permendagri No. 108 Tahun 2019 mendetailkan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh Dukcapil agar layanan non-diskriminatif dan efisien dapat terlaksana di seluruh wilayah administrasi negara.<sup>55</sup>

<sup>51</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010* (putusan mengenai kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan tidak tercatat dan hubungan perdata dengan ayah biologis). a

<sup>52</sup> Dinas Dukcapil Pangkalpinang, "SOP Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak" (panduan layanan internal/publik), 2020 (contoh tata laksana pencatatan pengakuan/pengesahan).

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahan (UU No. 24/2013) serta Permendagri pelaksana memuat prinsip non-diskriminasi dalam pelayanan kependudukan. (lihat UU dan Permendagri 108/2019).

<sup>54</sup> Permendagri 108/2019 dan pedoman teknis Dukcapil mengatur standar pelayanan dan kewajiban pencatatan marginal note setelah adanya perubahan status peristiwa kependudukan.

<sup>55</sup> Studi dan analisis akademik terkait implementasi UU Adminduk dan putusan MK (contoh: artikel-artikel jurnal hukum dan laporan daerah tentang perbedaan praktik antar Dukcapil). Lihat analisis implementasi di jurnal dan prosiding hukum terbaru (2018–2025)

Dukcapil juga diwajibkan membuat catatan pinggir (*marginal note*) atas perubahan status atau adanya pengakuan atau pengesahan berdasarkan putusan pengadilan sehingga dokumen kependudukan mencerminkan realitas hukum keluarga dan memberikan kepastian pada anak.

## **B. Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Perdata Anak**

Perlindungan hak-hak perdata anak menyangkut jaminan negara atas pemenuhan kewajiban orang tua dan pengakuan status hukum anak dalam ranah perdata mencakup hak nafkah, pemeliharaan, pengasuhan, hak waris, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama, persoalan ini menuntut sinergi antara hukum keluarga, hukum perdata (KUHPerdata), hukum administrasi kependudukan, dan interpretasi yudisial (termasuk putusan Mahkamah Konstitusi) agar hak-hak perdata anak tidak tereduksi hanya karena ketidakcocokan status perkawinan orang tua menurut aturan agama atau administrasi.

### **1. Perlindungan hak nafkah, pemeliharaan, dan pengasuhan**

Kewajiban memberi nafkah dan memberikan pemeliharaan merupakan hak dan sekaligus kewajiban yang melekat pada orang tua menurut hukum nasional. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak sehingga negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar tersebut.<sup>56</sup> Dalam praksis perdata, apabila orang tua meninggalkan kewajiban nafkah atau pengasuhan, mekanisme litigasi perdata atau penyelesaian administratif dapat dipergunakan untuk memperoleh putusan yang mewajibkan pembayaran nafkah dan penetapan hak asuh. Kewajiban ini tetap berlaku bagi ayah biologis meskipun perkawinan tidak tercatat atau tidak diakui menurut agama; pengadilan dapat memerintahkan nafkah setelah adanya pengakuan, penetapan asal usul, atau pembuktian parentage.<sup>57</sup> Putusan-putusan yudisial dan pedoman peradilannya menekankan bahwa kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) harus menjadi parameter ketika menentukan besaran nafkah dan pengaturan pengasuhan.

### **2. Kedudukan anak terkait hak waris (mengacu pada Putusan MKNo. 46/PUU-VIII/2010 dan aturan waris perdata)**

Secara formal KUHPerdata dan aturan waris tradisional pernah membedakan posisi hukum anak sah dan anak luar kawin dalam pembagian waris; anak luar kawin pada umumnya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu kecuali ada pengakuan dari ayah. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan terobosan yudisial: MK menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap dapat memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila hubungan tersebut dapat dibuktikan (mis. bukti ilmiah), sehingga membuka akses bagi anak luar kawin untuk menuntut hak-hak perdata termasuk hak waris setelah adanya pengakuan atau penetapan parentage melalui pengadilan.<sup>58</sup> Dengan demikian, status administrasi perkawinan orang tua yang tidak tercatat tidak otomatis menutup kemungkinan anak memperoleh bagian dalam pewarisan sepanjang ada dasar pembuktian dan pengakuan hukum. Perubahan interpretasi yudisial ini kemudian direspons dalam literatur hukum dan praktik peradilannya untuk mengakomodasi perlindungan terhadap anak demi prinsip keadilan keluarga.

<sup>56</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara RI No. 297/2014.

<sup>57</sup> Putusan Pengadilan Negeri terkait nafkah dan pengasuhan; ringkasan praktik tersedia di publikasi Mahkamah Agung dan artikel hukum.

<sup>58</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010* (Putusan mengenai posisi anak yang lahir di luar perkawinan dan hubungan perdata dengan ayah biologis).

### 3. Penetapan Tanggung Jawab Orang Tua Meskipun Perkawinan Beda Agama Tidak Sah Menurut Agama.

Hukum nasional memisahkan ranah pengaturan agama dengan kewajiban perdata; oleh karena itu ketidakabsahan suatu perkawinan menurut aturan agama tidak membebaskan orang tua dari tanggung jawab perdata atas anak. Mekanisme yang tersedia meliputi:

- a) **pengakuan anak** (pencatatan pernyataan pengakuan di Dukcapil),
- b) **pengesahan/pencatatan berdasarkan putusan pengadilan** (penetapan asal usul/parentage), dan
- c) keputusan perdata yang memerintahkan nafkah, pembagian hak asuh, dan kewajiban lainnya. Permendagri/aturan teknis pencatatan sipil mengatur tata cara pengakuan dan pencatatan perubahan status sehingga bukti pengakuan/pengesahan menjadi dasar administratif untuk menuntut kewajiban perdata.<sup>59</sup>

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 juga menjadi dasar yuridis bagi pengadilan untuk menetapkan hubungan hukum antara anak dan ayah meskipun perkawinan tidak tercatat, sehingga tanggung jawab perdata (nafkah, waris, hak asuh) dapat ditegakkan.

### 4. Perlindungan Terhadap Hak Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan

Hak pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak merupakan hak sosial-ekonomi yang dilindungi oleh berbagai peraturan sektor (mis. UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Kesehatan, serta UU Perlindungan Anak). Akses terhadap layanan ini sering bergantung pada status administratif (akta kelahiran, KK, NIK); oleh pada sebab itu jaminan penerbitan dokumen kependudukan oleh Dukcapil merupakan suatu langkah pendahuluan krusial agar anak tidak kehilangan akses layanan publik. Negara berkewajiban memastikan layanan pendidikan dan kesehatan diberikan tanpa diskriminasi berdasarkan status perkawinan orang tua atau agama, dan apabila terjadi penolakan administratif tersedia mekanisme pengaduan serta litigasi administratif untuk menegakkan hak anak. Selain itu, program kesejahteraan sosial dan kebijakan afirmatif (mis. bantuan hukum, subsidi pemeriksaan forensik saat pembuktian parentage) menjadi alat penting untuk menutup kesenjangan akses yang disebabkan oleh hambatan ekonomi atau administratif.

#### C. Peran Negara dan Lembaga Terkait dalam Perlindungan Anak dari Perkawinan Beda Agama

Perlindungan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tidak hanya bertumpu pada aturan normatif, melainkan juga pada efektivitas peran lembaga-lembaga negara dan non-negara yang memiliki mandat di bidang hak anak. Kolaborasi antarlembaga menjadi penting untuk memastikan terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), terutama dalam konteks perkawinan yang tidak dicatat atau tidak diakui oleh agama maupun administrasi.

##### 1. Peran Pemerintah melalui Kemenkumham, KemenPPPA, dan Dinas Sosial

- a) **Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)** berperan melalui rezim peraturan perundang-undangan dan pembinaan administrasi hukum umum. Kemenkumham mengkoordinasikan kebijakan terkait pada status perdata, termasuk implementasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengakuan hubungan perdata anak luar kawin. Di samping itu, unit Ditjen AHU mengawasi praktik pencatatan sipil di daerah agar sejalan dengan asas nondiskriminasi terhadap anak dari perkawinan lintas agama.
- b) **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)** berfungsi sebagai lembaga pengarah kebijakan nasional bidang pemenuhan hak anak.

<sup>59</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 (ketentuan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; meliputi formulir pengakuan anak dan tata cara pencatatan).

KemenPPPA mengeluarkan standar layanan perlindungan anak, melakukan koordinasi lintas kementerian, serta memantau implementasi hak identitas, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus termasuk bagi anak dengan kerentanan administratif akibat status perkawinan orang tua.<sup>60</sup>

- c) **Dinas Sosial** di tingkat daerah menjalankan fungsi operasional untuk penanganan kerentanan sosial. Untuk anak dari perkawinan beda agama, Dinas Sosial memberikan layanan pendampingan, rujukan bantuan hukum, dan pemenuhan kebutuhan dasar apabila terdapat penelantaran orang tua atau ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi nafkah anak. Dinas Sosial juga bekerja sama dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani kasus yang memerlukan penetapan asal usul atau intervensi pengadilan.

Peran gabungan ketiga institusi ini membentuk kerangka administratif yang mencegah anak kehilangan akses terhadap hak perdata dan sosialnya akibat kekosongan status perkawinan orang tua.

## 2. Peran Lembaga Peradilan (Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri)

Lembaga peradilan merupakan aktor kunci dalam menjamin kepastian hukum bagi anak dari perkawinan beda agama. **Pengadilan Agama** menangani perkara pengesahan anak, hak asuh, dan permohonan *itsbat* atau penetapan asal usul anak bagi pasangan yang tunduk pada hukum Islam. **Pengadilan Negeri**, sebagai yurisdiksi umum, menangani perkara asal usul anak, pengakuan anak, serta sengketa perdata mengenai nafkah dan hak waris untuk pemeluk agama non-Islam.<sup>61</sup> Melalui mekanisme penetapan, pengadilan memberikan dasar hukum bagi pencantumanayah biologis pada akta kelahiran, penetapan hak asuh, hingga pembagian warisan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memberi dasar bagi hakim untuk menetapkan suatu hubungan perdata anak dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah atau alat bukti lain yang sah. Dengan demikian, peradilan berperan penting memastikan bahwa status perkawinan yang tidak tercatat tidak menghilangkan hak anak atas identitas, nafkah, dan perlindungan keluarga.

## 3. Peran Lembaga Non-Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM perlindungan anakn seperti Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), atau P2TP2A (meski ini semi-pemerintah)memiliki fungsi strategis dalam memberikan bantuan hukum, advokasi kebijakan, dan pendampingan psikososial kepada anak dan keluarga. Lembaga non-pemerintah sering kali menjadi *bridge institution* yang menghubungkan keluarga rentan dengan layanan administratif, peradilan, serta program pemerintah. Dalam kasus anak dari perkawinan beda agama, LSM berperan membantu proses pengajuan akta kelahiran, pendampingan permohonan pengakuan anak ke pengadilan, konsultasi hukum mengenai hak nafkah dan waris, dan penanganan stigma sosial yang berdampak pada kesejahteraan anak. Kehadiran LSM memperkuat jaminan bahwa pemenuhan hak anak tidak terhambat oleh ketidakmampuan ekonomi atau minimnya literasi hukum orang tua.

<sup>60</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Kemen PPPA Gelar Forum Koordinasi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Lintas Sektoral di Tingkat Pusat.” Siaran Pers, 2023.

<sup>61</sup> Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* (beserta perubahan UU 24/2013).

#### 4. Implementasi Prinsip *Best Interests of the Child*

Prinsip *best interests of the child* merupakan standar internasional (CRC 1989) dan telah diadopsi secara eksplisit dalam UU Perlindungan Anak maupun putusan-putusan peradilan nasional. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap tindakan atau keputusan baik administratif maupun yudisial harus menempatkan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama.<sup>62</sup> Dalam konteks perkawinan beda agama, implementasi prinsip ini tampak pada:

- a) **Penerbitan dokumen kependudukan** meskipun perkawinan orang tua tidak sah, demi menjamin akses anak pada pendidikan dan kesehatan.
- b) **Penetapan pengadilan** yang mendahulukan keselamatan dan perkembangan anak dalam menentukan hak asuh atau besaran nafkah.
- c) **Kebijakan nondiskriminasi** di Dukcapil dan lembaga layanan sosial.
- d) **Program intervensi sosial** (pendampingan, bantuan hukum, dan rujukan psikososial) yang menargetkan kebutuhan terbaik anak, bukan semata-mata legalitas perkawinan orang tua.

Dengan demikian, prinsip *best interests of the child* menjadi landasan normatif yang menyatukan peran pemerintah, peradilan, dan LSM dalam mewujudkan perlindungan secara holistik.

#### D. Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Hukum Anak dari Perkawinan Beda Agama

##### 1. Hambatan Regulasi: Ketidaksinkronan UU Perkawinan, Adminduk, dan Hukum Agama

Secara normatif, Indonesia memiliki sejumlah instrumen hukum yang bertujuan melindungi status sipil anak, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Namun dalam praktik, implementasi perlindungan identitas anak sering terhambat akibat ketidaksinkronan antar-norma. Kebijakan peradilan yang menolak pencatatan perkawinan beda agama misalnya SEMA No. 2 Tahun 2023 yang bersifat non-mengikat namun berpengaruh dalam praktik menciptakan kontradiksi dengan ketentuan Adminduk yang mewajibkan negara mencatat kelahiran tanpa mensyaratkan keabsahan perkawinan orang tua.<sup>63</sup> Ketidaksesuaian fungsi dan tujuan antar-norma ini memperkuat kerentanan anak terhadap kehilangan status hukum dan administrasi dasar.

##### 2. Kendala Administratif: Pencatatan Kelahiran dan Risiko “Invisible Children”

Celah regulasi tersebut kemudian berimplikasi pada hambatan administratif, khususnya dalam penerbitan akta kelahiran. Ketika perkawinan orang tua tidak dicatatkan, proses memperoleh akta kelahiran sering memerlukan bukti tambahan atau pernyataan khusus, yang memperlambat atau bahkan menghambat pencatatan kelahiran. Kondisi ini meningkatkan risiko anak menjadi “invisible children,” yaitu anak yang tidak tercatat dalam sistem administrasi negara dan kesulitan mengakses pendidikan, layanan kesehatan, maupun jaminan sosial.<sup>64</sup> Penelitian juga menunjukkan adanya faktor sosial dan geografis yang memperburuk rendahnya

<sup>62</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA No. 3 Tahun 2017)* — bagian pertimbangan “kepentingan terbaik bagi anak.”

<sup>63</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan*, 2023.

<sup>64</sup> A.V. Pont et al., “Factors Associated with Birth Registrations in Indonesia,” *European Journal of General Medicine* (2023).

pendaftaran kelahiran di Indonesia, sehingga anak dari perkawinan beda agama berada pada posisi yang semakin rentan.

### 3. Kendala Sosial: Stigma, Doktrin Agama, dan Konflik Keluarga

Di luar aspek regulatif dan administratif, hambatan sosial turut memperberat kondisi anak dari perkawinan beda agama. Stigma masyarakat terhadap pasangan dan anak dari hubungan beda agama dapat menimbulkan tekanan sosial maupun keluarga. Beberapa orang tua bahkan menghindari pencatatan perkawinan atau kelahiran untuk mencegah konflik dengan komunitas atau lembaga keagamaan. Kondisi ini memperkuat marginalisasi anak dan menghambat pemenuhan hak-hak dasar mereka.<sup>65</sup>

### 4. Hambatan Yuridis: Pengetahuan Aparat, Praktik Peradilan Tidak Seragam, dan Implementasi Putusan

Dalam ranah yuridis terdapat tantangan serius, seperti kurangnya pemahaman aparat mengenai standar pembuktian hubungan perdata anak dengan ayah biologis, meskipun Mahkamah Konstitusi telah membuka ruang melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui hubungan perdata berdasarkan bukti ilmiah.<sup>66</sup> Selain itu, tidak adanya keseragaman implementasi putusan pengadilan antar-wilayah, serta pengaruh pedoman non-mengikat seperti SEMA No. 2 Tahun 2023, membuat perlindungan anak dalam kasus-kasus beda agama bergantung pada interpretasi hakim atau pejabat administratif setempat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak yang membutuhkan pengakuan identitas, nasab, maupun hak-hak keperdataan lainnya.

### 5. Implikasi dan Rekomendasi Singkat

Hambatan regulatif, administratif, sosial, dan yuridis tersebut secara bersamaan berdampak langsung pada hak konstitusional anak atas identitas, status hukum keluarga, serta jaminan akses terhadap layanan publik. Untuk memperkuat perlindungan hukum, diperlukan harmonisasi peraturan, peningkatan kapasitas aparat pencatatan dan peradilan, serta strategi sosialisasi lintas agama dan komunitas. KPAI dan KemenPPPA memiliki peran penting dalam memonitor dan memastikan implementasi kebijakan perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*).<sup>67</sup>

### 5. Penutup

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan status hukum serta perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia masih menunjukkan adanya ketidaksinkronan norma, terutama antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan hukum agama. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama masing-masing, namun dalam praktiknya banyak pasangan beda agama yang tidak dapat mencatatkan perkawinannya sehingga berdampak pada status hukum

<sup>65</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak," KPAI, diakses 25 November 2025.

<sup>66</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No. 1 Tahun 1974*, diputus 2012.

<sup>67</sup> R. Murniwati, "Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1383–1392.

anak yang dilahirkan. Meskipun demikian, anak tetap memperoleh perlindungan hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya. Negara juga telah menyediakan berbagai mekanisme perlindungan hukum, seperti pencatatan kelahiran, pengakuan anak (erkenning), penetapan asal-usul anak oleh pengadilan, serta jaminan atas hak dasar anak berupa identitas, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi. Namun, implementasi perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai status perkawinan beda agama, baik pada tingkat administratif maupun yudisial. Selain itu, terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, seperti ketidakharmonisan regulasi, prinsip legalitas pencatatan sipil yang bergantung pada legalitas perkawinan orang tua, stigma sosial dan perbedaan doktrin agama, serta ketidakseragaman putusan pengadilan akibat perbedaan interpretasi norma hukum. Hambatan-hambatan tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad Faiz Shobir Alfikri, & Izzudin, A. (2024). Kepastian hukum perkawinan beda agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 8(2), 103–125.
- Angels, J. F. E., & Sudiarta, I. K. (2024). Tinjauan yuridis perkawinan beda agama di Indonesia. *Kertha Desa*, 11(11), 3788–3797.
- ANTARA. (2023, August 29). MA minta hakim pedomani SEMA No. 2/2023 tentang perkawinan beda agama. *ANTARA News*.
- A.V. Pont, et al. (2023). Factors associated with birth registrations in Indonesia. *European Journal of General Medicine*.
- Dinas Dukcapil Kota Batam. (2025). *Pencatatan pengakuan anak*. <https://dukcapil.batam.go.id>
- Dinas Dukcapil Pangkalpinang. (2020). *SOP Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak*.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende. (2025). *Cara mengurus akta kelahiran anak di luar kawin*.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Ishom el-Saha, M. (2023, July 19). Larangan hakim menetapkan perkawinan beda agama. Kementerian Agama RI.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023, February 6). *Siaran pers Komnas Perempuan terkait Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2020). *Profil Perlindungan Anak di Indonesia*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *Perkawinan tidak dicatatkan: Dampaknya bagi anak*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU Perkawinan*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022: Keabsahan dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama*.
- Maria Rosari. (2023, January 31). MK tolak legalkan pernikahan beda agama. *Kompas.com*.
- Murniwati, R. (2024). Akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama setelah berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1383–1392.
- Munir Subarman. (2013). Nikah di bawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13(1).
- Rahmatun, D. A., & Sahrudin. (2025). Hak waris anak dari perkawinan beda agama yang dicatat menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Private Law*, 5(1), 238–248.
- Rusli, & Tama, R. (2020). Perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 51–70.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soerjono Soekanto, & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sukadana, I. K. (2020). Hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut hukum adat Bali. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 124–131.
- UNICEF Indonesia. (2025). *Child protection in Indonesia: Birth registration*.
- United Nations. (1990). *Convention on the Rights of the Child*.
- Wahyuni, S., Amaliyah, R., & Septiani, F. H. (2021). Sistem hukum perkawinan di Indonesia menurut perspektif hukum perdata. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1(2), 145
- Zawa, A. (2020). *Makna perkawinan adat bagi kehidupan sosial masyarakat Wangka* (Undergraduate thesis, STFK Ledalero).
- Zazuli, M. (2018). *Sejarah agama manusia*. Narasi.